

PERATURAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN ON-LINE ON-LINE TRADING RULES AND REGULATIONS

I. KETENTUAN UMUM

1. **Overnight Trading**

Adalah cara bertransaksi dengan membiarkan posisi tetap terbuka pada rekening Nasabah ketika Pasar *Spot/Cash/Futures/OTC* ditutup.

2. **Day Trading**

Adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan pada hari yang sama, sehingga tidak ada posisi terbuka baru pada rekening Nasabah ketika Pasar *Spot/Cash/Futures/OTC* ditutup. Hal ini juga dikenal sebagai *Intraday Trading*. Dimana jam transaksi dimulai pada:

- Kontrak Mata Uang:
Hari Senin pukul 05.00 - hari Sabtu pukul 03.30 (*Summer*).
Hari Senin pukul 06.00 - hari Sabtu pukul 04.30 (*Winter*).
Tanggal 01 Januari Tutup.
- Kontrak Berjangka Indeks Saham:
 - Hong Kong (HKJ5U dan HKJ50)
Hari Senin - hari Jumat
Sesi I : 08.45 - 11.30 WIB
Sesi II : 13.30 - 15.15 WIB
 - Jepang (JPJ5U dan JPJ30)
Hari Senin - hari Jumat
Sesi I : 06.45 - 13.30 WIB
Sesi II : 14.30 - 21.55 WIB
 - Korea (KRJ5U dan KRJ35)
Hari Senin - hari Jumat dengan Sesi Perdagangan pukul 07.00 - 13.05 WIB tiap harinya.
Hari Libur untuk Kontrak Berjangka Indeks Saham bergantung pada masing-masing negara asal kontrak, dan akan diumumkan di kemudian hari, paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

3. **Likuidasi**

Adalah tindakan yang dilakukan untuk menutup atau menghapus posisi terbuka dengan cara melakukan transaksi yang berlawanan atas jumlah lot dan kontrak yang sama dengan posisi yang dimiliki semula, sebelum kontrak jatuh tempo.

4. **Posisi Terbuka (*Open Position*)**

Adalah posisi beli (*long*) atau posisi jual (*short*) yang belum dilikuidasi.

5. **Harga Penyelesaian (*Settlement Price*)**

Adalah harga yang ditentukan oleh Bursa sebagai harga resmi pada akhir hari perdagangan sesuai dengan spesifikasi kontrak masing-masing.

6. **Spread**

Adalah selisih dalam poin antara harga sedia jual (*bid*) dan harga sedia beli (*ask*).

7. **Poin (*Point*)**

Adalah satuan terkecil antara suatu harga dengan harga sebelumnya yang dapat dinyatakan dalam satuan angka penuh atau satuan angka sekian desimal dibelakang koma tergantung pada kebiasaan masing-masing kontrak. Dalam perdagangan Kontrak Mata Uang (*Forex*) ini biasa disebut sebagai satu "*PIP*".

8. **Keadaan *Hectic Market***

Adalah keadaan ketika pasar dalam kondisi yang tidak diharapkan. Pada situasi ini *spread* akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh *provider*.

Yang dimaksud dengan kondisi *hectic* apabila dipenuhi minimal salah satu dari situasi sebagai berikut:

- a) *bid* atau *ask* hanya ada satu sisi;
 - b) *spread* antara *bid* dan *ask* lebih dari 20 poin untuk Kontrak Berjangka Indeks Saham dan untuk Kontrak Mata Uang (*Forex*) *spread* yang terjadi melebihi yang ditentukan penyelenggara;
 - c) terjadi fluktuasi harga lebih dari 30 poin.
- kondisi a, b, dan c terjadi bukan disebabkan *wrong quote*.

9. **Market Order**

Adalah amanat dari Nasabah untuk mengambil harga sedia jual (*bid*) atau harga sedia beli (*ask*) yang pada saat itu.

10. **Limit Order**

Adalah amanat dari Nasabah untuk mengambil harga sedia jual (*bid*) atau harga sedia beli (*ask*) pada saat mencapai suatu harga tertentu. Biasanya digunakan untuk membuka posisi atau melikuidasi.

11. **Stop Order**

Adalah amanat dari Nasabah untuk mengambil harga sedia jual (*bid*) atau harga sedia beli (*ask*) kalau sudah mencapai suatu harga tertentu atau lebih buruk. Biasanya digunakan untuk menutup posisi agar tidak menderita rugi lebih besar lagi.

12. **Locking**

Pembukaan posisi baru yang berlawanan dengan posisi sebelumnya dan pada kontrak yang sama tanpa bermaksud melikuidasi.

II. **SALDO REKENING**

1. **Saldo Awal**

Adalah sejumlah dana minimum yang disetor Nasabah ke Rekening Terpisah yang ditunjuk oleh PT. Century Investment Futures pada awal pembukaan rekening, yang besarnya minimum USD 5,000 (Lima Ribu US Dollar) untuk Rekening Transaksi Kontrak Mata Uang dan Rekening Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Saham.

2. **Saldo Baru**

Adalah sejumlah dana yang berada pada rekening Nasabah setelah saldo sebelumnya ditambah setoran *margin* baru, keuntungan dan pendapatan bunga, dikurangi dengan penarikan dana, kerugian, beban bunga, komisi, dan beban keuangan lainnya.

3. **Equity**

Adalah saldo baru ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian yang belum terealisasi.

4. **Laba/Rugi Yang Belum Terealisasi (*Floating Profit/Loss*)**

Adalah keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi pada posisi terbuka. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi ini meningkat atau berkurang sesuai dengan situasi pasar dan akan direalisasi ketika posisi terbuka ini ditutup. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi untuk posisi terbuka dihitung berdasarkan pada harga sedia jual (*bid*) dan sedia beli (*ask*).

5. **Komisi (*Commission*)**

Adalah sejumlah dana yang dikenakan kepada Nasabah untuk setiap lot transaksi.

6. **Biaya Bunga dan Beban Keuangan Lainnya**

Adalah biaya bunga dan beban keuangan lainnya yang dikenakan kepada Nasabah terhadap setiap posisi terbuka dari kontrak yang diperdagangkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

III. **KEWAJIBAN MARGIN (*MARGIN REQUIREMENTS*)**

Adalah sejumlah dana yang ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang, Pialang pada Lembaga Kliring untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak. Kewajiban *margin* (*Margin Requirement*) yang ditentukan adalah sebesar:

Kontrak Mata Uang

- AUDUSD = USD 1,000
- EURUSD = USD 1,000
- GBPUSD = USD 1,000
- USDCHF = USD 1,000
- USDJPY = USD 1,000
- AUDJPY = USD 1,000
- CHFJPY = USD 1,000
- EURGBP = USD 1,500
- EURJPY = USD 1,000
- GBPJPY = USD 1,000

Kontrak Berjangka Indeks Saham USD

- HKJ5U = USD 1,500
- JPJ5U = USD 1,500
- KRJ5U = USD 1,500

Kontrak Berjangka Indeks Saham IDR

- HKJ50 = IDR 15,000,000
- JPJ30 = IDR 9,000,000
- KRJ35 = IDR 10,500,000

IV. KEBUTUHAN PENAMBAHAN DANA *MARGIN* (*MARGIN CALL SITUATION*)

1. *Margin Call*

Pada saat pasar ditutup, dana Nasabah pada rekening dihitung berdasarkan harga penyelesaian hari bersangkutan. Pada saat dana Nasabah berada di bawah 100% dari kewajiban *margin*, maka Nasabah harus menambah *Equity*.

Setelah diberi informasi adanya kebutuhan penambahan dana *margin* (*Margin Call*), Nasabah harus segera memenuhi *Margin Call* sampai minimum 100 % dari kewajiban *margin*. Untuk menjawab *Margin Call* ini Nasabah mempunyai salah satu pilihan dari 2 tindakan berikut:

1. Dana yang dibutuhkan harus disetorkan pada waktu yang ditentukan.
2. Melikuidasi sebagian atau semua posisi.

Bila terjadi kegagalan penambahan dana *margin* sampai dengan waktu yang diberikan, maka PT. Century Investment Futures dapat melikuidasi sebagian posisi sampai kewajiban *margin*-nya terpenuhi.

Apabila *equity* Nasabah turun mencapai 20% dari kewajiban *margin*, maka PT. Century Investment Futures berhak melikuidasi sebagian atau seluruh posisi Nasabah tanpa memerlukan persetujuan Nasabah atau melikuidasi secara otomatis (*Stop Out*).

Selama *Margin Call* belum dipenuhi, Nasabah dilarang membuka posisi baru.

V. MEKANISME TRANSAKSI ELEKTRONIK

1. Untuk setiap transaksi, Nasabah maksimum hanya dapat membeli atau menjual 20 lot.
2. Nasabah dapat menyampaikan amanat secara *on-line* dan/atau melalui telepon (021) 632 2829 ext. 487 atau (021) 630 8713.
3. Nasabah yang menyampaikan amanat secara *on-line* akan memperoleh *User ID* (*Login*) dan *Phone Password* dari PT. Century Investment Futures. *Password* harus diganti oleh Nasabah sebelum melakukan transaksi dan dianjurkan untuk diganti secara berkala tanpa harus memberitahukan PT. Century Investment Futures terlebih dahulu demi keamanan.
4. Amanat Nasabah yang disampaikan melalui telepon akan diteruskan oleh PT. Century Investment Futures ke dalam sistem dengan menggunakan *User ID* (*Login*) dan *Password* PT. Century Investment Futures. PT. Century Investment Futures wajib melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah.
5. Sistem memiliki kemampuan untuk menolak amanat Nasabah apabila kewajiban *margin* yang timbul dari posisi baru tersebut melebihi Dana Nasabah.
6. Amanat didasarkan pada harga sedia jual (*bid*) dan harga sedia beli (*ask*) yang diberikan secara *on-line* oleh Pedagang Penyelenggara SPA (PT. Realtime Forex Indonesia) dan dapat dimonitor oleh Nasabah secara langsung dan/atau melalui PT. Century Investment Futures.
7. Amanat jual dan beli yang sudah sepadan didalam sistem Pedagang Penyelenggara SPA (PT. Realtime Forex Indonesia) diperlakukan sebagai transaksi jual dan beli, dan tidak dapat dibatalkan kecuali sebagaimana dimaksud pada butir 10.
8. Jenis-jenis amanat Nasabah yang dapat dilayani oleh sistem sekurang-kurangnya:
 - a) *Market Order* yaitu amanat yang dilaksanakan pada harga sedia jual (*bid*) dan harga sedia beli (*ask*) saat itu;
 - b) *Stop Loss Order* yaitu amanat untuk menutup posisi terbuka Nasabah pada harga tertentu, dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang timbul. *Stop Loss Order* otomatis menjadi *Market Order* pada saat harga yang ditetapkan tersentuh/terlampau (lebih buruk);

- c) *Limit Order* yaitu amanat untuk membuka atau menutup posisi terbuka Nasabah pada harga tertentu. *Limit Order* menjadi *Market Order* pada saat harga yang ditetapkan tersentuh/terlampau (lebih baik).
9. *Order* dengan batas harga (*Limit Order* dan *Stop Order*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) *Limit Order* hanya diterima sistem jika pemasangan dilakukan minimum 10 (sepuluh) poin untuk Kontrak Mata Uang dan minimum 30 (tiga puluh) poin untuk Kontrak Berjangka Indeks Saham di atas atau di bawah dari harga pasar saat itu. Dan *Stop Order* hanya diterima sistem jika pemasangan dilakukan minimum 10 (sepuluh) poin untuk Kontrak Mata Uang dan minimum 30 (tiga puluh) poin untuk Kontrak Berjangka Indeks Saham di atas atau di bawah dari harga pasar saat itu;
- b) Semua *Limit Order* dan *Stop Order* dapat dibatalkan Nasabah yang bersangkutan atau batal secara otomatis jika pasar sudah ditutup.
10. Dalam keadaan normal, suatu quotasi dianggap salah apabila harga sedia beli (*ask*) lebih tinggi dari harga sedia jual (*bid*) *running price* ditambah *spread*. Atau harga sedia jual (*bid*) lebih rendah dari harga sedia beli (*ask*) *running price* dikurangi *spread*. Transaksi pada situasi harga tersebut dapat dibatalkan secara sepihak berdasarkan harga yang sebenarnya pada saat itu.
11. Transaksi untuk keperluan *locking* tidak diperkenankan.

VI. FORMULA UNTUK MENDAPATKAN HARGA SEDIA BELI DAN JUAL

Semua harga yang ditawarkan oleh Pedagang Penyelenggara SPA (PT. Realtime Forex Indonesia) berdasarkan data finansial dari beberapa sumber harga yang berbeda untuk Kontrak Mata Uang dan Kontrak Berjangka Indeks Saham. Ketika *provider-provider* data ini memberikan laporan harganya ke *software* program perdagangan Pedagang Penyelenggara SPA (PT. Realtime Forex Indonesia), program perdagangan itu secara otomatis meneruskan harga tersebut menjadi harga sedia jual (*bid*) dan harga sedia beli (*ask*) dengan *spread* yang tetap.

Contoh:

Sumber A memberikan harga EURUSD di 1.2045/50 pada 13.15 pm. Selanjutnya program akan mengurangi harga (*ask*) dengan harga (*bid*) = $(1.2050 - 1.2045) = 0.0005$. Setelah itu program akan menambahkan harga (*bid*) dengan 0.0001 (1 *pip*) menjadi 1.2046, serta mengurangi harga (*ask*) dengan 0.0001 (1 *pip*) menjadi 1.2049, sehingga *spread* menjadi 3 (tiga). Harga tersebut menjadi harga yang ditawarkan oleh Pedagang Penyelenggara SPA (PT. Realtime Forex Indonesia) kepada semua Nasabah PT. Century Investment Futures.

VII. SPREAD

Spread untuk semua harga sedia jual (*bid*) dan sedia beli (*ask*) yang diberikan adalah PT. Realtime Forex Indonesia ke semua Nasabah Peserta adalah maksimum 10 (sepuluh) poin untuk Kontrak Mata Uang dan Kontrak Berjangka Indeks Saham.

Catatan:

Ketika pasar tidak dapat diperkirakan kondisinya atau dalam keadaan *hectic* (pasar dalam kondisi tidak normal), maka *spread* untuk semua harga yang diberikan berdasarkan kondisi pergerakan dari harga yang diberikan oleh data *provider* akan tetap untuk masing-masing kontrak.

VIII. ALAMAT

1. Laporan transaksi dan uang Nasabah akan dikirim ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah yang tercatat dalam arsip PT. Century Investment Futures.
2. Setiap perubahan alamat Nasabah harus segera diberitahukan ke PT. Century Investment Futures untuk mencegah salah alamat.
3. Setiap kali Nasabah tidak menerima laporan, Nasabah harus segera menghubungi (021) 632 2829 ext. 487 atau (021) 630 8713, atau datang ke:
 - Kantor Pusat PT. Century Investment Futures
Komplek Duta Merlin Blok B No. 28-29
Jl. Gajah Mada No. 3-5
Jakarta Pusat - 10130
DKI Jakarta

Telp. (021) 632 2829 (Ext. 487)
Fax. (021) 631 8582

- Kantor Cabang PT. Century Investment Futures

- Bandung
Jl. Asia Afrika No. 174
Bandung - 40111
Jawa Barat
Telp. (022) 8446 7878 (Ext. 342)
Fax. (022) 8446 7869

- Surabaya
Jl. Cimanuk No. 39
Surabaya - 60241
Jawa Timur
Telp. (031) 562 4777 (Hunting)
Fax. (031) 567 6737

Dengan menandatangani Dokumen ini, maka saya menyatakan setuju dan telah menerima **PERATURAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN ON-LINE / ON-LINE TRADING RULES AND REGULATIONS** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT** antara PT. Century Investment Futures dengan Nasabah. PT. Century Investment Futures wajib melampirkan **PERATURAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN ON-LINE / ON-LINE TRADING RULES AND REGULATIONS** ini di dalam **DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT** dengan Nasabah.

..... ,

(.....)
Nama Jelas Nasabah & Tanda Tangan